



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

*Alamat: Kompleks Perkantoran Bukit Langkapa No. 4, Kode Pos: 93771*  
**R U M B I A**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOMBANA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022**

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan dan Pembanguna Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Bombana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumbia

Padatanggal : 2019

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN BOMBANA,**

  
**Drs. SUKARNAENI, M.Si.**

Rumbia Utama Muda, IV/c

NIP. 19651231 199203 1 158

Tembusan:

1. Bupati Bombana di Rumbia;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
4. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOMBANA**

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rumusan Perhitungan</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Predikat SAKIP Kabupaten Bombana	Meningkatnya Perencanaan yang Partisipatif	Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat	Persen	Jumlah Pagu Belanja Langsung RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat dibagi Total Pagu Belanja Langsung RKPD x 100%
		Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bombana	Persen	Jumlah program pada RKPD yang konsisten dengan program pada RPJMD dibagi jumlah program pada RKPD x 100%
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Indikator Kinerja RPJMD Yang Tercapai atau Melebihi Target	Persen	Jumlah Indikator Sasaran RPJMD yang Tercapai Sesuai Target dibagi Jumlah Indikator Sasaran RPJMD x 100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda oleh Inspektorat	Predikat	Predikat SAKIP oleh Inspektorat

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN BOMBANA,**



**Drs. SUKARNAENI, M.Si.**

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19651231 199203 1 158